



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3275094805730015, tempat dan tanggal lahir di Pacitan, 08 Mei 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pondok Benda RT.005 RW. 001, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AZHAR ALI PAMUNGKAS, S.H., Advokat pada Kantor Yayan Lembaga Bantuan Hukum Albaehaqie Indonesia yang beralamat di Jalan rawa Tembaga No.22 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1734/Adv/XI/2023, tertanggal 3 Oktober 2023, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Parparean, 14 Januari 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Bekasi Timur Regency Murai VII Blok H-18 Nomor 5, RT.005, RW.016, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika jaya, Kota Bekasi, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxx dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.xxx tanggal 3 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Minggu tanggal 30 Juni 1996 terbukti dari buku Nikah Nomor: 207/04/VII/96, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Selatan Kota Jakarta

2.-----Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat

3.----Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama dua puluh tujuh Tahun dan Sudah dikarunia anak bernama;

3.1.xxx

3.2 xxx

3.3 xxx

3.4 xxx

4.-----Bahwa sejak bulan April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena;

4.1 Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dari penghasil Penggugat sendiri.

4.2 bahwa Tergugat selalu memiliki kecemburan yang luar biasa yang mengakibat urusan kantor yang selalu terganggu kepada teman-temannya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan perselisihan;

5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat Sekarang Penggugat tinggal di

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah saudara Penggugat yang bernama susilowati sedangkan Tergugat tinggal dirumah Tergugat

6.-----Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7.-----Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka ini untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan biaya sesuai aturan hukum berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk H. Endoy Rohana, S.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 21 November 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ya benar. Menikah pada hari Minggu, 30 Juni 1996 dengan buku nikah nomor : 207/04/VII/96;
2. Ya benar, kami tinggal dirumah Tergugat;
3. Ya, benar, dikaruniai empat anak yaitu :
 - 1) Taden Tiodora.
 - 2) Dera Fitriyana;
 - 3) Roma Artha Uly Napitupulu.
 - 4) Hatta Mangapu Tua Napitupulu.
4. Tidak benar.

4.1 Tidak benar

Pada tahun 2014 masih menjadi seorang Ibu Rumah Tangga. Anak saya yang pertama sedang duduk dibangku perkuliahan di Politeknik Kesehatan, anak yang ke-2 sedang duduk di bangku SMA, anak ke-3 sedang duduk dibangku SMP dan anak ke-4 sedang duduk dibangku SD.

Sampai saat ini, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak-anak saya selalu terpenuhi dan tidak ada kata-kata kurang dari anak-anak saya.

4.2 Kecemburuan saya selaku suami kepada seorang isteri adalah hal yang wajar .

Bahwa setelah mendapatkan informasi melalui anak saya perihal:

Perselingkuhan pertama yang dilakukan oleh isteri saya berdasarkan bukti foto, percakan whatsapp, dan Instagram. Sudah memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak saya, dengan membawa anak saya bertemu dengan selingkuhannya di Terminal Senen, anak saya ditinggal sendirian disana dalam keadaan sakit sementara isteri saya pergi berdua dengan seorang laki-laki yang bernama Saryono untuk mencari makanan menggunakan sepeda motor dengan beberapa waktu yang lama.

Sering isteri saya berpergian dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin suami. Bahkan pernah beberapa kali membawa selingkuhannya (Saryono) ke rumah. Pada saat pulang dari rumah,

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa waktu sebuah sepeda motor kami hilang dari depan pintu. Apakah itu belum termasuk membawa bala ke rumah ? Perselingkuhan ke-2 terjadi di Pacitan. Informasi yang didapat berasal dari pengakuan isteri saya sendiri via telepon dengan berkata 'Lihat, Parman akan saya jadikan" (ingin menikah dengan Parman). Dalam hal ini anak-anak saya sudah mengetahui perbuatan perselingkuhannya.

Saya selaku seorang suami sudah tidak dihargai lagi, dan menginjak harga diri seorang suami. Apakah perilaku isteri yang seperti ini dapat disebut isteri yang solehah dan taat kepada suami ?

Oleh karena itu, saya selaku Tergugat memohon dikabulkan perceraian ini secepatnya.

5. Ya benar

6. & 7. Saya dengan dukungan penuh dari anak-anak kandung saya, memohon agar gugatan perceraian ini dikabulkan. Demi kenyamanan kehidupan saya, anak-anak saya becerta cucu saya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan biaya sesuai aturan hukum berlaku;

SUBSIDER

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxx berpendapat lain mohon seadil-adilnya (EXetbono);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pokok Perkara :

1. Bahwa penggugat telah terjadi pembohongan, apa yang terjadi yang sebenarnya.
2. Penggugat pada saat itu bekerja di KopajaTrans yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 26, Cibubur, Jakarta Timur (Pool Kopaja). Penggugat

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jam kerja kantor dari jam 08.00 s.d 16.00 WIB, dan tergugat memiliki usaha kantin di Pool Kopaja yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 26, Cibubur, Jakarta Timur.

- 1) Penggugat sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan tergugat diluar jam kerja.
- 2) Penggugat sering janji untuk bertemu di Terminal Senen (tempat selingkuhannya bekerja yang bernama Saryono). Saryono bekerja di tempat yang sama dengan si penggugat yaitu di KopajaTrans dengan jabatan Korlap (Kordinator Lapangan).
- 3) Penggugat sering mengancam pramudi yang sedang menarik di rute tersebut, dengan ancaman "*Siapa yang kasih tau suami saya hati-hati aja!*".
- 4) Penggugat pernah bertemu pramudi yang sedang pulang menuju Pool di Jalan Otista pukul 24.00 WIB, pada saat itu penggugat sedang membawa motor sendiri, dan penggugat mengancam kepada pramudi tersebut dengan ancaman "*Jangan dikasih tau sama suami saya!*" (pulang dari mana?????).
- 5) Penggugat pernah meminta tolong kepada ponakan (yang sedang menjaga kantin tergugat) untuk memesankannya *Grab* dari Pool Kopaja ke Terminal Senen. Entah menginap atau pulang tergugat tidak tahu, karena pada saat itu tergugat sedang pulang kampung ke Medan.
- 6) Penggugat sering meneraktir teman-teman kantor sebagai tutup mulut, sedangkan anak-anaknya tidak pernah diajak makan-makan seperti apa yang diberikan kepada teman-temannya. **(Ada bukti foto bersama).**
- 7) Penggugat sering melakukan janji untuk bertemu ditempat biasa dengan selingkuhannya (Saryono), entah itu di Hotel atau di tempat penginapan lain tergugat tidak tahu.
- 8) Penggugat sudah mengirimkan pakaian dan sepeda dari Bekasi ke Kampung (Pacitan). Barang-barang tersebut dikirim melalui *travel*, namun barang-barang tersebut tidak berada di rumah orang tua ataupun dirumah adik Penggugat, melainkan berada di rumah selingkuhannya (Parman).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275094805730015 tanggal 30-11-2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1207/04/VI/96 tanggal 1 Juli 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Perum Bekasi Timur Regenci Blok N11 No.26 RT.03, RW.07, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Adik Ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Radema Tiodora, Dera Fitriyana, Roma Artha Uly Napitupulu dan Hatta Mangaputua Napitupulu;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



-
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya dan Tergugat suka cemburu;

- Bahwa puncaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat tinggal dengan Saksi, sedangkan Tergugat tinggal dirumah Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bekasi Timur Regency No.26, RT.03, RW.07, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

-
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Radema Tiodora,

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dera Fitriyana, Roma Artha Uly Napitupulu dan Hatta Mangaputua Napitupulu;

-

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

-

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya dan Tergugat suka cemburu;

- Bahwa puncaknya sejak bulan Juni 2023 yang lalu, Penggugat tinggal dengan Saksi, sedangkan Tergugat tinggal dirumah Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa Fotokopi Foto Penggugat dengan selingkuhannya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (T) dan diparaf

Bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk H. Endoy Rohana, S.H., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidzon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan yaitu: **Saksi I dan Saksi II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diantaranya telah menguatkan kebenaran pokok sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Juni 2023, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh orang dekat dari pihak Penggugat dan Tergugat atau para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat (T);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T), berupa Fotokopi photo Penggugat dengan laki-laki lain yang diindikasikan sebagai selingkuhan Penggugat, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, namun karena alat bukti ini tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bukti (T) tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi persidangan yang meliputi perdamaian/mediasi, jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti maka Majelis mengkonstatir dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 1996;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Radema Tiodora, Dera Fitriyana, Roma Artha Uly Napitupulu dan Hatta Mangaputua Napitupulu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik;
6. Bahwa saksi dan keluarga serta orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin atau asas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta keluarga di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sudah tidak tinggal satu kediaman hingga sekarang tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin karena pertengkaran. Sehingga dari beberapa fakta tersebut, dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah, secara sosiologis kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah ranjang/kediaman;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Badā'i al-Shanā'i Fi Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112:

**إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة،
لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما
و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى
النكاح مصلحة.**

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya Māday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalāq Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع
نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن**

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqha al-Sunnah Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو ..(اي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-Sunnah:

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما، يجوز لها ان
تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.**

Artinya : “Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudaratan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat yang menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya telah diberi kesempatan yang cukup di luar persidangan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan berbagai usaha yang dibenarkan, akan tetapi sampai sidang terakhir, Tergugat tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut, di lain pihak Penggugat tetap tidak bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Hal ini semakin memperkuat persangkaan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, secara yuridis maka alasan atau unsur perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al-dukhul) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pasca putusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang merupakan keleluasaan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : “Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh xxx.. sebagai Ketua Majelis, xxx dan xxx, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada ini Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan xxx. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks



xxx

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

xxx

xxx

Panitera Pengganti,

xxx

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 60.000,00
Perkara
3. PNBP : Rp 20.000,00
Panggilan
4. Biaya : Rp 28.000,00
Panggilan
5. Biaya : Rp 10.000,00
Redaksi
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2023/PA.Bks